

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya.¹ Hans Kelsen menyatakan:

“The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranteed only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional, and of annulling it if – according to the opinion of this organ – it is “unconstitutional”. There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-called “constitutional court”...”²

Pandangan tersebut merupakan konsekuensi dari adanya hierarki norma yang berpuncak kepada konstitusi sebagai *the supreme law of the land*. Hierarki tersebut sekaligus menempatkan landasan validitas suatu norma hukum adalah norma hukum yang berada di atasnya demikian seterusnya hingga ke puncak dan sampai pada konstitusi pertama.³

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara di samping Mahkamah Agung yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini

¹⁾ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm. 4.

²⁾ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 157.

³⁾ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, hlm. 4.

diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Mahkamah Konstitusi secara konseptual merupakan lembaga negara yang berperan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta mengawal pelaksanaan konstitusi.⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.⁵ Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *the guardian of the constitution*. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada hakekatnya adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten dan menafsirkan konstitusi atau UUD NRI 1945 (*the interpreter of constitution*).⁶ Fungsi tersebut dapat terlihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

⁴⁾ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 263.

⁵⁾ Asri Muhammad Saleh dan Wira Atma Hajri, *Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 25.

⁶⁾ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hlm. 89.

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara khusus, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang termaktub dalam UUD NRI 1945 tersebut diatur kembali lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final* untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dapat diketahui bahwa konstitusi telah memberikan landasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum (yang selanjutnya disebut dengan Pemilu) di Indonesia. Namun permasalahannya adalah apabila undang-undang yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari UUD NRI 1945 tidak terdapat kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian pemilu tersebut, dan juga tidak ada kejelasan tentang ruang lingkup pemilu yang dimaksud, apakah hanya untuk pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 yakni pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau juga termasuk di dalamnya Pemilihan Kepala Daerah (yang selanjutnya disebut dengan Pemilukada).

Sesuai dengan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, maka dengan sendirinya perselisihan hasil Pemilu meliputi jenis-jenis Pemilu tersebut, yaitu Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pula dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷ Sementara pengaturan

⁷⁾ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, hlm. 223.

dalam Pasal 24C dan Pasal 22E UUD NRI 1945 telah ditetapkan secara limitatif bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum hanya terbatas yang telah diatur.

Namun dalam praktik pelaksanaannya perselisihan tentang hasil pemilihan umum mengalami perluasan, yang meliputi juga perselisihan tentang hasil pemilukada, sejak terjadinya pengalihan kewenangan mengadili yang semula berada pada Mahkamah Agung, kini beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sedangkan, jika mengacu ke Pasal 24C UUD NRI 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hanya diatur kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum saja.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan tentang hasil pemilukada ini merupakan kewenangan tambahan yang berasal dari undang-undang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.⁸ Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terlepas dari beberapa hal, antara lain adanya dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pertimbangan hukum hakim, Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 194.

dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, hal yang mendasari penambahan wewenang ini ada pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dengan demikian pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari pemilihan umum.

Namun demikian, berkenaan dengan kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilukada, yang bersumber dari undang-undang, dapat dipersoalkan secara konstitusional atau atas hukum pada umumnya.⁹⁾ Hal ini didasari atas pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur secara *expressis verbis, enumerative* (limitatif) kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah Konstitusi. Sesuai ajaran penafsiran, segala ketentuan yang telah diatur secara *expressis verbis, enumerative* (limitatif) tidak dapat ditafsirkan,

⁹⁾ Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada: Dinamika di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 196.

apalagi ditambah, kecuali oleh peraturan yang berderajat sama. Selain itu, karena kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diatur secara *expressis verbis, enumerative* (limitatif) di dalam UUD NRI 1945, maka kewenangan tersebut berkedudukan dan bersifat konstitusional.¹⁰ Sehingga menurut Jimly Asshiddiqie, ditinjau dari ajaran penafsiran atau ajaran konstitusi, penambahan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi harus diatur dalam UUD NRI 1945, bukan dengan undang-undang.¹¹

Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI 1945, dikarenakan Pemilukada tidaklah termasuk dalam rezim Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi menghapus kewenangan tambahan untuk mengadili perselisihan hasil pemilukada di luar kewenangan yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.¹² Padahal di dalam putusan terdahulu yaitu Putusan No. 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi justru menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili sengketa pemilukada. Sehingga terdapat dua putusan yang saling bertentangan, oleh kaena itu perlu dan patut dipertanyakan, yang mana yang benar dari kedua putusan tersebut.

¹⁰⁾ *Ibid.*

¹¹⁾ Jimly Asshiddiqie et al, *Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan*, (Malang: Kerja Sama Setara Press dengan Forum Kajian Jurisprudensi, 2016).

¹²⁾ Agus Sahbani, “MK Hapus Kewenangan Sengketa Pemilukada”, 19 Mei 2014, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5379f071d5173/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada.diakses>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2018, pukul 17.44 WIB.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan kajian melalui suatu penelitian secara mendalam khususnya tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil pemilukada dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan”**.

B. Permasalahan

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat pada usulan penelitian ini adalah:

1. Apakah pemilihan kepala daerah termasuk dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau rezim pemerintahan daerah?
2. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah pemilihan kepala daerah termasuk dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau rezim pemerintahan daerah; dan
- b. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai informasi yang menunjang kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal di bidang hukum lembaga kehakiman yang menyangkut permasalahan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terutama kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045 dan Peraturan Perundang-undangan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi mahasiswa diharapkan menjadi bahan acuan atau sumber rujukan bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam

mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 2) Bagi masyarakat yaitu memberikan informasi dan memperluas wawasan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3) Bagi pemerintah yaitu sebagai dasar pertimbangan dalam membentuk undang-undang mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan umum mengenai “Kewenangan Mahkamah Konstitusi”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan KBBI), kewenangan diartikan sebagai (1) hal berwenang; (2) hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹³

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁴ Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan

¹³⁾ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1621.

¹⁴⁾ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 26.

demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita demokrasi. Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hak atau kekuasaan yang dipunyai Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sesuatu yang diatur dalam

¹⁵⁾ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71.

ketentuan yang berlaku, yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut.¹⁶

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. lembaga pengujian ini telah mengalami sejarah yang panjang dan memperoleh bentuk serta substansi yang jelas setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat di bawah pimpinan John Marshall memeriksa dan memutus perkara William Marbury yang pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Thomas Jefferson diangkat sebagai hakim tetapi surat keputusannya tidak diserahkan oleh pemerintah baru kepadanya.¹⁷

¹⁶⁾ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 14.

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sengketa kewenangan antarlembaga negara, secara jelas memperoleh batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD NRI 1945, sehingga meskipun terjadi multitafsir, dapat dilihat dalam UUD NRI 1945 lembaga negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung dari UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan UUD NRI 1945 juga mengatur organisasi negara dan wewenangnya masing-masing, maka kriteria yang dapat dikemukakan bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusi, yaitu baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari UUD NRI 1945.¹⁸

Penegasan ini dapat menjawab keraguan banyak orang karena banyaknya organ yang dibentuk akhir-akhir ini juga disebut sebagai lembaga negara, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Demikian pula dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), begitu pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disebut dalam

¹⁸⁾ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 30.

Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 serta dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.¹⁹

c. Memutus pembubaran partai politik.

Berbeda dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 di mana akses terhadap Mahkamah Konsitusi tampaknya agar luas maka yang memiliki *standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi hanya pemerintah, yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat.²⁰ Dalam hal ini pemerintah pusat sebagai satu kesatuan adalah di bawah pimpinan Presiden. Pemerintah di bawah pimpinan Presiden boleh menunjuk siapa pun yang menjadi pembantunya untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik asalkan secara khusus memberi kuasa untuk itu.²¹

Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi wajibkan pemerintah sebagai pemohon untuk menguraikan dengan jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik, yang semuanya bertentangan dengan UUD NRI 1945 merupakan alasan partai politik tersebut untuk dibubarkan. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran partai pada pemerintah.²²

¹⁹⁾ *Ibid.*

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 33.

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 34.

²²⁾ *Ibid.*, hlm. 35.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perselisihan ini menyangkut penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang mengakibatkan seseorang yang seharusnya terpilih baik sebagai anggota DPD, DPR maupun DPRD atau mempengaruhi langkah calon Presiden dan Wakil Presiden melangkah ke putaran berikut pemilihan Presiden/Wakil Presiden atau mempengaruhi pasangan calon terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini terjadi karena perhitungan suara hasil pemilu tersebut dilakukan secara keliru atau tidak benar, baik sengaja maupun tidak sengaja.²³

Subjek yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum adalah sebagai berikut.

- 1) Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum.
- 3) Partai politik peserta pemilihan umum.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 38.

Sedangkan termohon adalah Komisi Pemilihan Umum, dan meskipun asal perselisihan adalah di daerah pemilihan tertentu yang hasil perhitungan awal dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara yang kemudian direkapitulasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan dan dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Komisi Pemilihan Umum tingkat Provinsi, dan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.²⁴

- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Daerah bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi di samping kewenangan yang telah disebut lebih dahulu. Pelanggaran hukum yang disebut di atas dijelaskan secara rinci dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 39.

- 2) Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur oleh undang-undang.
 - 3) Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
 - 4) Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - 5) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD NRI 1945.²⁵
2. Tinjauan umum mengenai “Putusan Mahkamah Konstitusi”
- Menurut Maruar Siahaan, putusan hakim merupakan tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim berdasarkan undang-undang.²⁶ Apabila kita mencermati Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara tertentu yang bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
3. Tinjauan umum mengenai “Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum”

²⁵) *Ibid.*, hlm. 40-41.

²⁶) Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 193.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselisihan berarti hal berselisih. Perselisihan berasal dari kata selisih yang berarti (1) beda; kelainan; (2) hal tidak sependapat (sehaluan dan sebagainya); pertentangan pendapat; pertikaian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil berarti (1) sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, lading, hutan, dan sebagainya); (2) pendapatan; perolehan; buah; (3) akibat; kesudahan (dari pertandingan, ujian, dan sebagainya); (4) pajak; sewa tanah; (5) berhasil; mendapat hasil; tidak gagal).

Pemilihan Umum berasal dari kata *general election* yang dalam *Black Law Dictionary* dimaknai sebagai sebuah pemilihan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan dilakukan untuk mengisi seluruh kursi (legislatif dan eksekutif).²⁷ Kata *election* itu sendiri diartikan dalam *Black Law Dictionary* sebagai sebuah proses memilih seseorang yang menjabat sebuah posisi tertentu.²⁸

Perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah hal yang berbeda atau tidak sependapat mengenai perolehan jumlah suara dalam pemilihan umum untuk memilih seseorang dalam menjabat suatu posisi tertentu.

4. Tinjauan umum mengenai “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”

²⁷⁾ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn: West Group, 1999), hlm. 536.

²⁸⁾ *Ibid.*

Pemilihan umum umumnya digunakan untuk mengisi jabatan di lembaga legislatif, eksekutif, bahkan dapat pula untuk lembaga yudisial, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁹ Turpin dan Tomkins menjelaskan bahwa terjadi perkembangan pemahaman mengenai pemilihan umum yang pada mulanya merupakan konsep pemilihan anggota parlemen menjadi bermakna lebih luas menjadi pemilihan pemerintahan. Lebih lengkap Turpin dan Tomkins menyatakan bahwa:

“In a general election the election is of members of Parliament to represent constituencies. In modern times, however, elections have become less about electing individual members of Parliament and more about electing a government.”³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepala daerah adalah orang yang mengepalai suatu daerah. Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.³¹

5. Tinjauan umum mengenai “*Original Intent*”

Original Intent atau *original meaning* adalah makna atau maksud utama dari suatu ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi.³² *Original intent* digunakan untuk melakukan penafsiran originalis yang mentitikberatkan pada penilaian pertentangan norma hukum berdasarkan pada *original meaning* atau *original intent* yaitu mencoba menghadirkan semangat awal

²⁹⁾ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, hlm. 216.

³⁰⁾ Colin Turpin dan Adam Tomkins, *British Government and the Constitution*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm.494.

³¹⁾ Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 31.

³²⁾ Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1 Juni 2014, hlm. 95.

terbentuknya konstitusi tertulis lewat perdebatan-perdebatan pada saat penyusunan UUD NRI 1945, mendasarkan pada pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi, originalis melihat beberapa sumber diantaranya pandangan *frames of constitution* termasuk tulisan-tulisan terdahulu pada penyusun konstitusi, artikel-artikel pada Koran ketika konstitusi dibentuk, notulensi persidangan dalam pembentukan konstitusi, misalnya catatan persidangan BPUPKI dalam pembentukan UUD NRI 1945, catatan-catatan perumusan norma UUD NRI 1945 amandemen.³³

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.³⁴

³³⁾ Saldi Isra et al, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, (Padang dan Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 58.

³⁴⁾ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27-28.

Hal ini diwujudkan dari penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan sebuah sarana ilmiah bagi pengetahuan, maka metodologi penelitian yang harus diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁵ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶

Demikian dalam penelitian ini akan ditentukan metode yang akan digunakan, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.³⁷ Jenis penelitian hukum normatif diantaranya penelitian menarik asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian taraf sinkronisasi perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum. Penulisan ini meneliti tentang asas-asas

³⁵) *Ibid.*, hlm.1.

³⁶) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 83.

³⁷) Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 133.

hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terhadap data primer dan data sekunder, sepanjang, data tersebut mengandung kaidah hukum. Sebab, tidak semua pasal dalam peraturan perundang-undangan mengandung kaidah hukum, misalnya, ada pasal yang hanya memberikan batasan tertentu saja.

2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian normatif, diperlukan data penelitian untuk dapat memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian hukum ini juga akan menggunakan bahan nonhukum.

Adapun sumber penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.³⁸ Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini terdiri dari:

³⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 181.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004;

- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013; serta
 - 10) Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Mahkamah Konstitusi.³⁹
- c. Bahan Nonhukum yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan nonhukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan data hasil wawancara.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan *library research* (teknik dokumenter), yaitu dikumpulkan dari arsip atau studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder. Selain itu, wawancara juga salah satu dari teknik pengumpulan data seperti berkas-berkas persidangan dan wawancara dengan pihak terkait yang menunjang teknik dokumenter

³⁹⁾ *Ibid.*

dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini digunakan metode pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁰

Dalam Penelitian ini pendekatan akan lebih ditujukan kepada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴¹ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk dapat mengumpulkan bahan hukum primer yang menjadi salah satu jenis data penelitian. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang

⁴⁰⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

⁴¹⁾ *Ibid.*, hlm. 133

apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁴²

4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, akan dapat dideskripsikan dan memberikan data seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti.⁴³ Berkaitan dengan objek penelitian dalam penulisan skripsi ini, spesifikasi penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.⁴⁴

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum

⁴²⁾ *Ibid.*, hlm. 134.

⁴³⁾ Tunjung Herning Sitabuana (b), “Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)”, (Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 86.

⁴⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 183.

kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus berdasarkan sumber penelitian yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis dalam penelitian dimulai dari Bab I (Pendahuluan) samapai dengan Bab V (Penutup). Sistematika penulisan digunakan untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai isi penelitian yang akan dibuat yang dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penulisan merupakan gambara dari alur berpikir penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penutlisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Pada bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan teori yang akan digunakan sebagai sarana untuk menganalisis dan memecahkan permasalah yang ada dalam kasus.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Dalam Bagian ini akan dimuat tentang hasil penelitian yang diperlukan untuk menggambarkan fakta sebenarnya tentang

informasi yang berkaitan dengan kasus yang dipilih, serta dihubungkan dengan teori yang ada dan telah dikemukakan pada penelitian ini.

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN

Dalam Bab ini akan dilakukan analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian terakhir ini akan diisi kesimpulan (jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan) dan saran (solusi alternatif yang diusulkan atas kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya) meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan tersebut.